



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **M. DAUD NST ALIAS DAUD**
 - 2 Tempat Lahir : Pulau Buaya
 - 3 Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/3 Juni 1985
 - 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Jln. Selangat, Lingkungan I, Kelurahan Kapias
Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota
Tanjung Balai
 - 7 Agama : Islam
 - 8 Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. DAUD NST Alias DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. DAUD NST Alias DAUD dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama M. DAUD NST NIK 1274040306850004

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya smeula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-85/TBALAI/Eoh.2/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. DAUD NST Alias DAUD pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Rumah Saksi DARWIN yang berada di Jalan Sei Selangat Lingkungan. I Kelurahan. Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilanya mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa M. DAUD NST Alias DAUD sedang berjalan di Jalan Sei Selangat Lingkungan. I Kelurahan. Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung melewati rumah Saksi DARWIN, lalu terdakwa melihat pintu rumah tersebut tergeletak dan tidak ada orang di dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil obeng di rumah terdakwa, lalu kembali ke rumah Saksi DARWIN, kemudian menuju jendela samping rumah Saksi DARWIN sambil melihat-lihat situasi rumah tersebut dalam keadaan sepi, setelah terdakwa sampai di samping rumah saksi DARWIN, Selanjutnya terdakwa dengan kedua tangan menarik paksa jendela tersebut hingga terlepas, kemudian terdakwa merusak jerak kayu rumah tersebut menggunakan obeng dengan cara mencongkel hingga jerak kayu tersebut rusak dan terlepas, lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, lalu terdakwa menuju ke kamar saksi DARWIN dengan memanjat dinding kamar tersebut, kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar milik saksi DARWIN, lalu terdakwa menuju ke sebuah lemari kemudian dengan ke dua tangan terdakwa membuka secara paksa lemari tersebut, lalu Terdakwa mengambil Dompot warna coklat yang berisikan uang tunai senilai Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mengambil celengan kaleng yang berisikan uang tunai senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi DARWIN, kemudian terdakwa ke luar rumah saksi DARWIN melalui jendela yang telah terdakwa rusak sambil membawa Dompot warna coklat yang berisikan uang tunai senilai Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mengambil celengan kaleng yang berisikan uang tunai senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi DARWIN
- Bahwa uang milik saksi DARWIN berjumlah Rp. 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb



CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi DARWIN

Perbuatan terdakwa M.DAUD NST Alias DAUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 5 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa M. DAUD NST Alias DAUD pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Rumah Saksi DARWIN yang berada di Jalan Sei Selangat Lingkungan. I Kelurahan. Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilanya mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa M. DAUD NST Alias DAUD sedang berjalan di Jalan Sei Selangat Lingkungan I Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung melewati rumah Saksi DARWIN, lalu terdakwa melihat pintu rumah tersebut tergeletak dan tidak ada orang di rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil obeng di rumah terdakwa, lalu kembali ke rumah Saksi DARWIN, kemudian menuju jendela samping rumah saksi DARWIN tersebut sambil melihat-lihat situasi di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, setelah terdakwa sampai di samping rumah Saksi DARWIN, selanjutnya terdakwa dengan kedua tangan menarik paksa jendela tersebut hingga terlepas, kemudian terdakwa mencongkel jerjak kayu rumah tersebut menggunakan obeng dengan hingga jerjak kayu tersebut terlepas, lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, lalu terdakwa menuju dan masuk ke kamar saksi DARWIN, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar saksi DARWIN kemudian dengan kedua tangan terdakwa membuka secara paksa lemari tersebut, lalu Terdakwa mengambil Dompot warna coklat yang berisikan uang tunai senilai Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mengambil celengan kaleng yang berisikan uang tunai senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi DARWIN, kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar rumah saksi DARWIN melalui jendela yang terdakwa rusak sambil membawa Dompot warna coklat yang berisikan uang tunai senilai Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mengambil celengan kaleng yang berisikan uang tunai senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi DARWIN

- Bahwa uang milik saksi DARWIN berjumlah Rp. 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa ia Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk masuk ke dalam Rumah dan mengambil barang-barang milik saksi DARWIN.

Perbuatan terdakwa M. DAUD NST Alias DAUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Darwin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan Saksi telah kehilangan uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekria pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Darwin yang beralamat di Jalan Sei Selangat, Lingkungan I, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, tepatnya di dalam rumah Saksi;

- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi bersama Istri, anak, menantu dan cucu Saksi sedang pergi ke Kota Tanjungbalai dan rumah dalam keadaan kosong;

- Bahwa kronologi Saksi mengetahui kehilangan uang tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB, setelah Saksi bersama istri, anak,menantu dan cucu pulang dari kota Tanjung Balai, dan setelah sampai di rumah, Saksi menuju ke kamar dan Saksi melihat pintu kamar lemari pakaian sudah terbuka yang mana dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang Saksi simpan di lipatan celana sudah hilang lalu Saksi melihat jendela kayu kamar anak Saksi yang berada di samping kamar Saksi sudah terbuka dan rusak kemudian Saksi menelepon Edy Syahputra yang merupakan Kepala Lingkungan dan melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Saksi merapikan pakaian di lemari, Saksi melihat dan menyadari bahwa celengan kaleng warna merah jambu yang berisikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga hilang, kemudian pada saat Saksi merapikan pakaian tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) buah KTP berada di selipan tumpukan pakaian yang berada di samping lemari pakaian namun Saksi tidak berani mengambilnya lalu Saksi menemui Saksi Edy Syahputra di rumahnya dan menceritakan perihal penemuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, kemudian Saksi mengajak Saksi Edy Syahputra ke rumah Saksi. Sesampainya di rumah Saksi, Saksi Edy Syahputra langsung memfoto dan mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dan diketahui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Saksi Edy Syahputra mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menanyakan perihal pencurian di rumah Saksi, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Daud kau masuk ke rumah ku dan mengambil uang ku kan", kemudian Terdakwa menjawab "tidak pak", lalu Saksi Edy Syahputra masuk ke dalam rumah sambil mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Teluk Nibung;
- Bahwa Terdakwa baru mengakui perbuatannya setelah Saksi menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya yang tertinggal di kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah Saksi namun Saksi melihat bahwa jendela kamar anak Saksi sudah terbuka dan rusak, serta Terdakwa juga merusak lemari pakaian dan mengambil dompet berisi uang yang berada di lipatan celana dan celengan kaleng yang ada di dalam lemari pakaian;
- Bahwa sebelum hilang uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Saksi simpan di dalam dompet warna coklat dan Saksi letakkan di lipatan celana dalam lemari pakaian dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi simpan di dalam celengan tepatnya didalam lemari pakaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil uang milik Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Mahyudin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan hilangnya uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Darwin yang diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan Sei Selangat Lingkungan I Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah Saksi Darwin;
 - Bahwa yang tinggal di dalam rumah tersebut Saksi Darwin bersama istrinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB, ketika itu Saksi Darwin datang ke kedai Saksi dan mengatakan bahwa uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam lemari pakaian telah hilang. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Darwin menuju ke rumahnya kemudian Saksi lihat lemari pakaian yang ada di kamar sudah rusak dan pakaian berserakan di bawah, keesokan harinya pada saat Saksi bertemu dengan Wak Kantong, Saksi mendapat informasi bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik M. Daud Nst alias Daud ketinggalan di kamar Saksi Darwin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Darwin;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Darwin mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Edy Syahputra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan mengetahui hilangnya uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Darwin yang diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekria pukul 22.30 WIB di Jalan Sei Selangat Lingkungan I Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya didalam rumah Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang tinggal didalam rumah tersebut Saksi Darwin bersama istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib, ketika itu Saksi di telepon oleh Saksi Darwin dan mengatakan pada Saksi bahwa Saksi Darwin kecurian uang di rumahnya sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam lemari pakaian;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Darwin datang ke rumah Saksi dan menceritakan bahwa ada KTP di kamarnya di samping tumpukan pakaian namun Saksi Darwin tidak berani mengambilnya lalu Saksi Darwin mengajak Saksi kerumahnya untuk mengecek KTP tersebut milik siapa selanjutnya Saksi bersama Saksi Darwin menuju kerumahnya sesampai Saksi di kamar Saksi Darwin Saksi melihat ada KTP di samping tumpukan pakaian lalu Saksi memfoto dan mengambil KTP tersebut dan diketahui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Darwin mendatangi rumah Terdakwa, dan karena warga sudah ramai, Saksi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Teluk Nibung setelah sampai di Kantor Polisi barulah Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sangat meresahkan warga di lingkungan tempat tempat tinggal Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Darwin mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan seluruh keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan celengan kaleng berwarna merah yang berisikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Darwin pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Sei Selangat, Lingkungan I, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah Saksi Darwin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Darwin dengan cara merusak jendela menggunakan obeng kecil lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Darwin melalui jendela tersebut kemudian membuka dan menarik pintu lemari pakaian tersebut dengan tangan kosong hingga pintu lemari tersebut sampai lepas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Sei Selangat, Lingkungan I, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan di sekitar rumah Terdakwa dan melewati rumah Saksi Darwin yang dalam keadaan terkunci dengan gembok. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil obeng lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Darwin, dan setelah melihat keadaan sekitar yang sepi, Terdakwa mencoba masuk ke rumah tersebut melalui jendela samping rumah namun karena jendela tersebut terkunci, Terdakwa mencoba membukanya dengan cara Terdakwa menarik daun jendela dengan paksa sehingga daun jendela tersebut terbuka kemudian jerjak kayu yang ada di jendela tersebut Terdakwa rusak menggunakan obeng dengan cara Terdakwa mencongkel jerjak kayu tersebut hingga terlepas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi Darwin dengan cara memanjat dinding kamar dan naik ke atas menuju ke kamar Saksi Darwin dan setelah berhasil masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa mendekati dan membuka lemari secara paksa hingga lemari berhasil terbuka dan Terdakwa melihat dan mengambil sebuah dompet di dalam lipatan celana yang berisikan uang tunai senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sebuah celengan yang berisi uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang Terdakwa rusak dan kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada istrinya dan selebihnya habis digunakan untuk main judi slot;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Darwin tersebut karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Darwin untuk mengambil uang milik tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP atas nama M.DAUD NST NIK 1274040306850004;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, , selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan celengan kaleng berwarna merah yang berisikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Darwin pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Sei Selangat, Lingkungan I, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah Saksi Darwin;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Sei Selangat, Lingkungan I, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan di sekitar rumah Terdakwa dan melewati rumah Saksi Darwin yang dalam keadaan terkunci dengan gembok. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil obeng lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Darwin, dan setelah melihat keadaan sekitar yang sedang sepi, Terdakwa mencoba masuk ke rumah tersebut melalui jendela samping rumah namun karena jendela tersebut terkunci, Terdakwa mencoba membukanya dengan cara Terdakwa menarik daun jendela dengan paksa sehingga daun jendela tersebut terbuka kemudian jejak kayu yang ada di jendela tersebut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa rusak menggunakan obeng dengan cara Terdakwa mencongkel jerjak kayu tersebut hingga terlepas;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi Darwin dengan cara memanjat dinding kamar dan naik ke atas menuju ke kamar Saksi Darwin dan setelah berhasil masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa mendekati dan membuka lemari secara paksa hingga lemari berhasil terbuka dan Terdakwa melihat dan mengambil sebuah dompet di dalam lipatan celana yang berisikan uang tunai senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sebuah celengan yang berisi uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang Terdakwa rusak dan kembali ke rumah Terdakwa;

4. Bahwa uang hasil pencurian tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada istrinya dan selebihnya habis digunakan untuk main judi slot;

5. Bahwa Saksi Darwin mengetahui hilangnya uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Darwin melihat bahwa lemari pakaian yang berada di dalam kamar sudah berantakan dan jendela kamar sudah rusak, selanjutnya Saksi Darwin memberitahukan kepada Saksi Mahyudin atas kejadian tersebut;

6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi Darwin merapikan pakaian yang berantakan tersebut, Saksi Darwin menemukan Kartu Tanda Penduduk kemudian melaporkannya kepada Saksi Edy Syahputra. Kemudian setelah sampai di rumah Saksi Darwin, Saksi Edy Syahputra memfoto Kartu Tanda Penduduk tersebut dan setelah diambil, diketahui bahwa Kartu Tanda Penduduk tersebut merupakan milik Terdakwa;

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Darwin bersama Saksi Edy Syahputra pergi ke rumah Terdakwa, yang mana setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Darwin mengatakan kepada Terdakwa "Daud kau masuk ke rumah ku dan mengambil uang ku kan", kemudian Terdakwa menjawab "tidak pak", lalu Saksi Edy Syahputra masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Teluk Nibung;

8. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Darwin untuk mengambil uang milik tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1.1. Barangsiapa

1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum



Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa benar dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **M. Daud Nst Alias Daud**, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah Suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, meyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/ kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang itu” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Darwin yang beralamat di Jalan Sei Selangat, Lingkungan I, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan celengan kaleng berwarna merah yang berisikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Darwin;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Sei Selangat, Lingkungan I, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan di sekitar rumah Terdakwa dan melewati rumah Saksi Darwin yang dalam keadaan terkunci dengan gembok. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil obeng lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Darwin, dan setelah melihat keadaan sekitar yang sedang sepi, Terdakwa mencoba masuk ke rumah tersebut melalui jendela samping rumah namun karena jendela tersebut terkunci, Terdakwa mencoba membukanya dengan cara Terdakwa menarik daun jendela dengan paksa sehingga daun jendela tersebut terbuka kemudian jerjak kayu yang ada di jendela tersebut Terdakwa rusak menggunakan obeng dengan cara Terdakwa mencongkel jerjak kayu tersebut hingga terlepas;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi Darwin dengan cara memanjat dinding kamar dan naik ke atas menuju ke kamar Saksi Darwin dan setelah berhasil masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa mendekati dan membuka lemari secara paksa hingga lemari berhasil

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan Terdakwa melihat dan mengambil sebuah dompet di dalam lipatan celana yang berisikan uang tunai senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sebuah celengan yang berisi uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang Terdakwa rusak dan kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Darwin mengetahui hilangnya uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Darwin melihat bahwa lemari pakaian yang berada di dalam kamar sudah berantakan dan jendela kamar sudah rusak, selanjutnya Saksi Darwin memberitahukan kepada Saksi Mahyudin atas kejadian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi Darwin merapikan pakaian yang berantakan tersebut, Saksi Darwin menemukan Kartu Tanda Penduduk kemudian melaporkannya kepada Saksi Edy Syahputra. Kemudian setelah sampai di rumah Saksi Darwin, Saksi Edy Syahputra memfoto Kartu Tanda Penduduk tersebut dan setelah diambil, diketahui bahwa Kartu Tanda Penduduk tersebut merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Darwin bersama Saksi Edy Syahputra pergi ke rumah Terdakwa, yang mana setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Darwin mengatakan kepada Terdakwa "Daud kau masuk ke rumah ku dan mengambil uang ku kan", kemudian Terdakwa menjawab "tidak pak", lalu Saksi Edy Syahputra masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Teluk Nibung dan setelah sampai di Polsek Teluk Nibung, Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Darwin untuk mengambil uang milik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, khususnya perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) semula berada di dalam dompet coklat di lipatan pakaian yang ada di dalam lemari dan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam kaleng celengan berwarna merah yang juga terletak di dalam lemari dan seluruhnya diketahui merupakan milik Saksi Darwin, kemudian uang tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa dan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk bermain judi, yang mana dalam melakukan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Darwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur perbuatan materil (*materielle daad*) “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang telah diuraikan dalam Unsur Ad.1. Pencurian, maka secara mutatis mutandis termaktub pula dalam pertimbangan unsur ini,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Darwin yang beralamat di Jalan Sei Selangat, Lingkungan I, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan celengan kaleng berwarna merah yang berisikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Darwin, bahwa masa (pukul 20.30 WIB) dimana perbuatan Terdakwa tersebut berada pada *tempus* dan *locus* yang menunjukkan matahari telah terbenam dan matahari belum terbit serta uang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Darwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang telah diuraikan dalam Unsur Ad.1. Pencurian, maka secara mutatis mutandis termaktub pula dalam pertimbangan unsur ini, bahwa pengambilan uang milik Saksi Darwin sebagai pemiliknya ternyata dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari Darwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata dari uraian kronologis perbuatan Terdakwa diketahui bahwa benar Terdakwa masuk ke rumah Saksi Darwin tersebut melalui jendela samping rumah namun yang semula terkunci kemudian Terdakwa membukanya dengan cara menarik daun jendela dengan paksa sehingga daun jendela tersebut terbuka kemudian jerjak kayu yang ada di jendela tersebut dicongkel menggunakan obeng hingga jerjak kayu tersebut terlepas;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi Darwin dengan cara memanjat dinding kamar dan naik ke atas menuju ke kamar Saksi Darwin dan setelah berhasil masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa mendekati dan membuka lemari secara paksa hingga lemari berhasil terbuka lalu Terdakwa mengambil sebuah dompet di dalam lipatan celana yang berisikan uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sebuah celengan yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Darwin melalui jendela dan kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan setelah mendengar permohonan Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai dimuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama M. Daud Nst NIK 1274040306850004 yang telah disita dari Darwin, yang telah selesai digunakan untuk pembuktian dan merupakan dokumen kependudukan yang bersifat penting maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Daud Nst Alias Daud** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama M. DAUD NST NIK 1274040306850004;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, secara langsung melalui ruang sidang elektronik Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Agung Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)